

# BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR & TAHUN 2016 TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a.

- bahwa memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2016, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Lembaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  - 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  - 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2016.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.065.508.804.419,96 bertambah sejumlah Rp.64.761.236.357,71 sehingga menjadi Rp.1.130.270.040.777,67 dengan rincian sebagai berikut:

# 1. Pendapatan

a. Semula

- Rp. 1.026.481.297.339,00
- b. Bertambah/(berkurang) Rp.

44.622.900.456,51

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 1.071.104.197.795,51

## 2. Belanja

a. Semula

- Rp. 1.065.508.804.419,95
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 64.

64.761.236.357,71

Jumlah Belanja setelah Perubahan

Rp. 1.130.270.040.777,67

Defisit setelah Perubahan

Rp. (59.165.842.982,16)

### 3. Pembiayaan

- a. Penerimaan
  - 1) Semula

Rp.

44.527.507.080,96

2) Bertambah/(berkurang) Rp.

17.138.335.901,20

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan setelah

Perubahan

Rp. 61.665.842.982,16

- b. Pengeluaran
  - 1) Semula

Rp.

5.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.

(3.000.000.000.00)

Jumlah

Pengeluaran

Pembiayaan setelah

Perubahan

Rp.

2.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan

Rp.

59.165.842.982,16

Sisa

lebih

berkenaan setelah Perubahan

pembiayaan anggaran

Rp.

tahun

0.00

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula

Rp.

35.963.137.798,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp.

3.204.723.424,26


Jumlah Pendapatan

Asli Daerah setelah

Perubahan


Rp.

39.167.861.222,26



	c.	Dana Alokasi Khusus					
		1) Semula	Rp.	143.475.96	60.000,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	151.345.63	4.000,00		
		Jumlah Dana Aloka	si Khus	us setelah Pe	erubahan	Rp.	294.821.594.000,00
(4)	La	in-lain Pendapatan Daer	ah yang	Sah sebaga	imana din	naksı	ıd pada ayat (1) huruf
		erdiri dari jenis pendapa					
	a.	Hibah					
		1) Semula	Rp.		0.00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,00		
		Jumlah Hibah setela	h Perub	ahan		Rp.	0,00
	b.	Dana Darurat					
		1) Semula	Rp.		0.00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0.00		
		Jumlah Hibah setela	h Perub	ahan		Rp.	0.00
	c.	Dana Bagi Hasil Pajak					
		1) Semula	Rp.	35.390.27	0.241,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	896.23	8.465,00		
		Jumlah Dana Ba	igi Ha	ısil Pajak	setelah		
		Perubahan				Rp.	36.286.508.706,00
	d.	Dana Penyesuaian dan	Otonom	i Khusus			
		1) Semula	Rp.	130.044.24	2.000,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(80.966.405	5.882,75)		
		Jumlah Dana Penyes	uaian d	an Otonomi	Khusus		
		setelah Perubahan				Rp.	49.077.836.117,25
	e.	Bantuan Keuangan dari	Provins	si atau Peme	rintah Da	erah	Lainnya
		1) Semula	Rp.		0,00		
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.		0,00		
		Jumlah Bantuan Ke	uangan	dari Provi	nsi atau		
		Pemerintah Daerah L	ainnya s	setelah Peru	bahan	Rp.	0.00
				Pasal 3			
(1)	Bel	anja Daerah sebagaiman	a dimal	ksud dalam l	Pasal 1 te	rdiri d	lari ·
(-)		Belanja Tidak Langsung		isaa aalam i	asar r te	diri	iaii.
		1) Semula		537.155.661	1.005.66		
		2) Bertambah/(berkurang)	_	(44.783.357			
			ridak	Langsung	setelah		
		Perubahan		98		Rp.	492.372.303.560,67
							,

00,000.081.478.28	Rp.				u	Perubaha	
		цвр	ngan sete	nsn Keua	elanja Bant	Jumlah B	
		00'0		Rp.	(perkurang)	2) Bertambah,	
		00,000.0	81.478.28	Rp. 8		1) Semula	
				gan	tuan Keuan	Belanja Ban	·8
1.565.962.003,00		span	lah Perub	Hasil sete	elanja Bagi	ղռայցի B	
		00,800.0	27.1 <i>4</i>	Rp.	(perkurang)	2) Bertambah,	
		2.000,00	1.524.21	Rp.		1) Semula	
					i Hasil	Belanja Bag	.ì
2.000.000.000.00	Rb.				u	Perubaha	
		setelah	Sosial	Batuan	Belanja	Ղուալոր	
		(00,000.0	(212.000	Rp.	(berkurang)	2) Bertambah,	
		00,000.0	2.215.00	Rp.		1) Semula	
					taisoS nsut	Belanja Ban	.э
13.523.667.500,00	Rp.	u	Perubaha	h setelah	elanja Hiba	a dalmut	
		00,000.5	8.133.05	Rp.	(рецкитапд)	2) Bertambah,	
		2.500,00	19:068:5	Rp.		1) Semula	
					पुष	Belanja Hiba	.b
00.0	Rb.	เลก	n Perubah	idi setelal	elanja Subs	A dalmut	
		00.0		Rp.	/ (регкигапg)	2) Bertambah,	
		00.0		Rp.		1) Semula	
					ibia	Belanja Sub	c.
00.0	.qЯ	u	Perubaha	ga setelah	gung sjuslə	A dalmut	
		00.0		Rp.	(perkurang)	2) Bertambah	
		00.0		Rp.		1) Semula	
					සින	Belanja Bun	.d
390.324.857.529,50	.qЯ	រទប	h Perubal	wai setela	egaga Pega	4 dalmut	
		(91,879.8	.S7.184.91	Rp. (₹	(perkurang)	2) Bertambah	
		99,202.18	85.857.86	Rp. 4		1) Semula	
1					iswa	Belanja Pega	a.
						: sįnsləd si	nəį
l) huruf a terdiri dari	() jeki	nq baqa s	a dimaks	bagaiman	eugsung se	lanja Tidak L	(S) B <sup>e</sup> ]
00,712.757.798.759	.qЯ	врвп	lah Perub	ereg sere	selanja Lang	Jumlah E	
		07,208.50	69.544.59	Rp. 1	\ (perkurang)	2) Bertambah	
		06,414,8	28.323.14	Rp. 5		1) Semula	
					สินทรสิ	Belanja Lan	.d



	b.	Pencairan Dana Cadang	gan sejumlah				
		1) Semula	Rp.	0.00			97
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00			
		Jumlah Pencairan	Dana Cadangan	setelah			
		Perubahan			Rp.		0.00
	c.	Hasil Penjualan Kekaya	an Daerah sejumlal	h			
		1) Semula	Rp.	0.00			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00			
		Jumlah Hasil Pen	jualan Kekayaan	Daerah			
		setelah Perubahan			Rp.		0.00
	d.	Penerimaan Pinjaman I	Daerah				
		1) Semula	Rp.	0.00			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00			
		Jumlah Penerimaan I	Pinjaman Daerah se	etelah			
		Perubahan			Rp.		0.00
	e.	Penerimaan Kembali Pe	mberian Pinjaman I	Daerah			
		1) Semula	Rp.	0.00			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00			
		Jumlah Penerima	an Kembali P	emberian			
		Pinjaman setelah Per	ubahan		Rp.		0.00
	f.	Penerimaan Piutang Da	erah				
		1) Semula	Rp.	0.00			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00			
		Jumlah Penerimaar	n Piutang Daerah	setelah			
		Perubahan			Rp.		0.00
(3)	Det	ngeluaran sebagaimana	dimaksud nada	avat (1) k	nuruf h	terdiri dari	ienis
(3)		mbiayaan	umaksuu paua (	ayac (1) 1	rarar b	teruir uuri	joino
	a.	Pembentukan Dana Cad	langan				
	u.	1) Semula	Rp.	0.00			
		2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0.00			
		Jumlah Pembentuka	•				
		Perubahan	B		Rp.		0.00
	b.	Penyertaan Modal (inves	stasi) Pemerintah D	aerah seiu	_		
		1) Semula		00.000.00			
		2) Bertambah/(berkurang)					
		Jumlah Penyertaan I					
		Daerah setelah Peruk			Rp.	2.000.000.0	00,00

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah 0.00 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0.00 Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah 0.00 Perubahan Rp. d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah 1.500.000.000.00 1) Semula Rp. (1.000.000.000,00)2) Bertambah/(berkurang Rp. Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah 500.000.000,00 Perubahan Rp. Pasal 5 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Ringkasan Perubahan APBD; 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 2. Lampiran II Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 3. Lampiran III Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 4. Lampiran IV Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 5. Lampiran V Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 6. Lampiran VI 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

dan

9. Lampiran IX

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 24 DP 10BF 2016 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 24 OKTOBEP-2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR . B Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Nomor Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

TGL.	ELITI NEBENARA	NRTA ULEH
KABID P-3	BEKRETARIS	KA. DPKAD
L	1.	May
SUNAPNO . SP	W. IDELS . S & . MH	MUSIDUHW.CE

Ditetapkan di Muara Sabak pada tanggal 24 OF 1016-2016 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 24 0 kt 0 kg 2016

SEKRETARIS DAERAH KABURATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR & Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Nomor

ELAH DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukam & Per-UU-an

Pembina Tk. 1 (IV / b) NIP. 19661119 199602 1 001